PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

SUMPAH/JANJI LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengembankan tanggung jawab profesi kepada para lulusan program studi profesi menjelang dihadapkan langsung kepada masyarakat para lulusannya harus bertanggung jawab, dan memiliki sikap serta prilaku yang baik dalam melayani dan meningkatkan derajat masyarakat;
b. bahwa dalam rangka usaha membina lulusan Program Studi Profesi di lingkungan Universitas Padjadjaran yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya, perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur Pelaksanaan Sumpah/Janji Profesi Dokter, Profesi Dokter Gigi, Profesi Apoteker, Profesi Bidan, Profesi Ners, dan Profesi Psikolog di lingkungan Universitas Padjadjaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 69);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 20 Tahun 1962 Tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker, (Lembaran Negara Tahun 1962 Yang Telah Dicetak Ulang, LN 1962/69);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Registrasi kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46/MENKES/PER/VIII/2013 tentang registrasi tenaga kesehatan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG SUMPAH/JANJI LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan di fakultas atau sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Wakil Dekan adalah pimpinan di Fakultas atau Sekolah yang mewakili Dekan pada Fakultas atau Sekolah yang berada di lingkungan Universitas Padjadjaran.
7. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.

8. Departemen adalah himpunan sumber daya pendidik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis Pendidikan akademik.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Sumpah/janji Profesi adalah pernyataan seseorang (merupakan janji) setelah menyelesaikan seluruh proses pendidikan tahap profesi yang didasarkan atas nama Allah atau salah satu sifatnya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang dilakukan secara sadar.
12. Sumpah/Janji adalah pernyataan, kesediaan, kesanggupan, dan ketaatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan yang telah ditentukan dalam tugas-tugas yang berkaitan profesi.
13. Pengambil Sumpah/Janji adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengambil sumpah/janji.
14. Pengangkat Sumpah/Janji adalah orang atau sekelompok orang yang mengikrarkan Sumpah/Janji berdasarkan agamanya masing-masing serta berjanji akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
15. Saksi adalah pejabat yang ditunjuk untuk melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung acara pengambilan sumpah/janji Pengangkat Sumpah/Janji dan menandatangani berita acara pengambilan Sumpah/Janji.
16. Rohaniwan adalah pejabat yang ahli dalam hal kerohanian/keagamaan yang bertugas mengukuhkan Sumpah/Janji. Sesuai Agama peserta yang di sumpah dengan urutan prioritas yaitu berasal dari :
    1. Kantor Kementerian Agama/Provinsi/Kabupaten/Kota/setempat
    2. Organisasi Keagamaan terdekat yang sah.

BAB II
PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI

Pasal 2

(1) Setiap lulusan program studi profesi diharuskan mengangkat Sumpah/Janji lulusan program studi Profesi menurut agama/kepercayaannya masing-masing.
(2) Pada masa status keadaan tertentu terjadi bencana dan keadaan darurat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pengambilan Sumpah/Janji lulusan Program Studi Prodi Profesi dapat dilakukan dengan Media Elektronik/*Teleconference*.

Pasal 3

Sumpah/janji profesi diterapkan pada semua mahasiswa yang telah dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan tahap profesi yaitu Profesi Dokter, Profesi Ners, Dokter Spesialis, Profesi Apoteker, Profesi Bidan dan Profesi Psikologi.

Pasal 4

Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 2 diucapkan sesuai dengan Sumpah/Janji profesi masing-masing.

BAB III
TATA CARA SUMPAH/JANJI LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI

Pasal 5

(1) Sumpah/Janji Lulusan Program Studi Profesi diambil oleh Pejabat penanggung jawab program studi profesi.
(2) Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk Pejabat lain untuk mengambil Sumpah/Janji Lulusan Program Studi profesi dalam lingkungan masing-masing.

Pasal 6

(1) Pengambilan Sumpah/Janji Profesi dilakukan dalam suatu upacara resmi.
(2) Lulusan Program studi lulusan Profesi yang mengangkat Sumpah/Janji didampingi oleh seorang rohaniwan.
(3) Pengambilan Sumpah/Janji dari lulusan program studi Profesi disaksikan oleh dua orang.
(4) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dari lulusan program studi Profesi, mengucapkan susunan kata-kata sebagaimana diatur oleh masing-masing Sumpah/Janji Profesi dalam uraikan kalimat demi kalimat yang telah ditetapkan sumpah/janji masing-masing profesi dan diikuti oleh peserta yang mengangkat sumpah/janji.
(5) Pada waktu mengucapkan Sumpah/Janji Profesi, semua orang yang hadir dalam upacara itu berdiri.

BAB IV
BERITA ACARA TENTANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PROFESI

Pasal 7

(1) Berdasarkan pelaksanaan pengambil Sumpah/Janji Profesi oleh Pejabat dibuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji tersebut.
(2) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) ditanda tangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, lulusan program studi profesi yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi-saksi.
(3) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu satu rangkap untuk peserta yang mengangkat sumpah/janji, satu rangkap untuk arsip Instansi yang bersangkutan

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Lampiran dalam Peraturan Rektor ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Ditetapkan di Bandung

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

RINA INDIASTUTI

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR :14 TAHUN 2020
TANGGAL :29 APRIL 2020

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH LULUSAN PROFESI..... *)

NOMOR :.....

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun 202.....dengan mengambil tempat di ....., saya, Nama:..... NPM:....., berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 14 Tentang Sumpah/Janji Lulusan Program Studi Profesi di Lingkungan Universitas Padjadjaran, Tanggal 29 April 2020, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama .....pangkat ..... NIP.....

2.Nama .....pangkat .....NIP.....

telah mengambil sumpah Lulusan Program Studi Profesi, Nama :.....NPM.....

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniawan, Nama .....pangkat.....NIP.....

Lulusan Program Studi Profesi yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan Sumpah**) sebagai berikut :

.....

(bunyi Sumpah sesuai dengan Agama/Kepercayaan)

.....

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil	Pejabat
Yang mengangkat sumpah	Yang mengambil sumpah
.....	.....

Saksi-saksi :

1. ..... 2.....

*) Pengangkatan Sumpah diisi berdasarkan Lulusan Prodi Profesi Masing-masing;

**) Lapal Sumpah diucapkan sesuai dengan agama/kepercayan dari Lulusan Prodi Profesi yang bersangkutan.

REKTOR,

RINA INDIASTUTI

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 APRIL 2020

BERITA ACARA

PENGAMBILAN JANJI LULUSAN PROFESI..... *)

NOMOR :.....

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun 202.....dengan mengambil tempat di ....., saya, Nama:..... NPM:....., berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 14 Tentang Sumpah/Janji Lulusan Program Studi Profesi di Lingkungan Universitas Padjadjaran, Tanggal 29 April 2020, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama .....pangkat ..... NIP.....
2. Nama .....pangkat .....NIP.....

telah mengambil janji Lulusan Program Studi Profesi Nama :..... NPM.....,Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat janji tersebut didampingi oleh seorang rohaniawan, Nama:.....pangkat .....NIP.....

Lulusan Program Studi Profes yang mengangkat janji tersebut mengucapkan Janji**) sebagai berikut :

.....

(bunyi Janji sesuai dengan Agama/Kepercayaan)

.....

Demikianlah berita acara pengambilan Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil	Pejabat
Yang mengangkat Janji	Yang mengambil Janji
.....	.....

Saksi-saksi :

1. ..... 2.....

*) Pengangkatan Janji diisi berdasarkan Lulusan Prodi Profesi Masing-masing;

**) Lapal Janji diucapkan sesuai dengan agama/kepercayan dari Lulusan Prodi Profesi yang bersangkutan.

REKTOR,

RINA INDIASTUTI

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 APRIL 2020

LAFAL SUMPAH/JANJI PROFESI

A. Lafal Sumpah/Janji Dokter

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter)

Saya bersumpah/berjanji bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;
2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter;
5. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;
6. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
7. Saya akan memberikan kepda guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;
8. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung;
9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;
10. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
11. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

B. Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi

(Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 Tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi)

Saya bersumpah/berjanji bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan;
2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebak-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran gigi;

3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter gigi;
4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

C. Naskah Sumpah/Janji Bidan

(Surat Edaran Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Nomor: 741/E/PPIBI/V/2019)

Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya:

1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi bidan;
2. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan, tanpa membedakan agama, pangkat, suku, dan bangsa;
3. Akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan;
4. Akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual pasien yang saya layani;
5. Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jka diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian;
6. Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat;
7. Akan menjaga martabat dan menghormati keluruhan profesi, dengan terus menerus mengembangkan diri untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya.

D. Lafal Sumpah/Janji Ners

(Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Nomor: 017/DPW PPNI/S//K/VIII/0001)

1. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial;
2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya;

3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan.;
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum;
5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat;
6. Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan;
7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya;
8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

   "Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya,"

E. Lafal Sumpah/Janji Apoteker

(Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 Tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker)

Saya bersumpah/berjanji bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;
3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebak-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

F. Lafal Sumpah/Janji Psikolog

Saya bersumpah/berjanji bahwa:

1. Saya akan membaktikan ilmu saya sesuai martabat dan tradisi luhur profesi saya sebagai Psikolog;
2. Saya akan menjaga martabat dan tradisi luhur profesi saya sebagai Psikolog;

3. Saya akan melaksanakan pekerjaan saya dengan memperhatikan perikemanusiaan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai norma dan kaidah yang berlaku;

4. Saya akan menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Psikolog;

5. Saya akan berupaya sungguh-sungguh untuk tidak terpengaruh oleh pertimbangan yang bersifat keberpihakan berdasarkan alasan tertentu dalam menjalankan profesi saya, seperti keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, kedudukan sosial atau kemampuan ekonomi, dalam menunaikan kewajiban terhadap klien;

6. Saya tidak akan memanfaatkan pengetahuan saya selaku Psikolog untuk sesuatu yang bertentangan dengan Etika Psikologi;

7. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Psikologi Indonesia;

8. Saya akan bersikap saling menghormati dengan sejawat saya;

9. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

RINA INDIASTUTI